

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA JUDI (SABUNG AYAM)¹

Oleh : Gianiddo Marcelino Prang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang Sabung Ayam sebagai tindak Pidana perjudian dalam sistem hukum Pasal 303 KUHP dan bagaimana Tanggung jawab pelaku perjudian baik Bandar maupun pelaku lainnya sesuai KUHP dan aturan lainnya yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Judi sabung ayam sesuai Pasal 303 KUHP merupakan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut praktek sabung ayam merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa diancam dengan hukum pidana. Undang-undang Perjudian No. 7 Tahun 1974 menegaskan bahwa, setiap bentuk kegiatan perjudian adalah merupakan tindak pidana dan diancam dengan hukuman pidana. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa judi sabung ayam walaupun secara tradisional diakui keberadaannya tetapi secara hukum terutama hukum pidana merupakan perbuatan pidana yang bisa diancam dengan hukuman penjara. 2. Pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian sabung ayam, sama dengan pelaku tindak pidana lainnya yang akan diancam dengan hukuman sesuai Pasal yang dilanggar. Pelaku perjudian sabung judi melanggar Pasal 303 KUHP sedangkan hukuman yang akan diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pertimbangan dan keputusan hakim. Pelaku dan pihak terkait juga akan dihukum tindak pidana bersama-sama atau tindak pidana penyertaan sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan demikian, pihak-pihak terkait juga akan dituntut pertanggungjawaban pidana dalam perjudian sabung ayam.

Kata kunci: tindak pidana judi; sabung ayam;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Larangan dan ancaman pidana terhadap perjudian telah diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana {KUHP} begitu

juga Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang telah pula dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan hukum positif yang mengatur, melarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan perjudian di Indonesia termasuk sabung ayam. Sabung ayam atau adu ayam sebagai perjudian yang telah lama dikenal dan dipraktikkan di kalangan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang Sabung Ayam sebagai tindak Pidana perjudian dalam sistem hukum Pasal 303 KUHP?
2. Bagaimana Tanggung jawab pelaku perjudian baik Bandar maupun pelaku lainnya sesuai KUHP dan aturan lainnya?

C. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Judi Sabung Ayam Sebagai Tindak Pidana

Sabung ayam sebagai judi dipraktikkan karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah, walaupun perbuatan tersebut dilarang oleh hukum. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi. Seorang antropolog mengatakan "Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia 20 atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging".

Sabung Ayam dari sisi budaya telah lama dikenal bentuk-bentuk judi seperti: pacuan kuda, dan adu domba yang sudah menjadi tradisi di daerah Sunda. Di daerah Jawa Timur tepatnya di Pulau Madura terkenal dengan Karapan sapi, Pulau Sumbawa dengan lomba pacuan kuda dan di daerah Sulawesi Selatan serta Pulau Bali dengan adu ayam jago. Bentuk-bentuk judi dan perjudian tersebut dimainkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH,MH; Max Sepang, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101495

oleh rakyat jelata sampai pangeran dari kalangan istana yang mempunyai kedudukan dan status terhormat. Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya masyarakat Cina beserta kebudayaannya yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Bagi masyarakat Cina perjudian merupakan suatu cara untuk buang sial namun bagi masyarakat Indonesia perjudian dijadikan pengharapan untuk mendapatkan uang yang cepat tanpa perlu kerja keras untuk mengubah keadaan ekonomi, akibatnya judi atau perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan.

Sebagian masyarakat yang penulis temui di desa Tareran secara spontan mengetahui praktik sabung ayam walaupun dilakukan sembunyi-sembunyi. Menurut masyarakat sabung ayam merupakan judi, yaitu setiap permainan atau perbuatan yang sifatnya untung-untungan atau dengan mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya. Permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi; 1. Ada permainan atau perbuatan manusia; 2. Bersifat untung-untungan atau tidak; 3. Dengan menggunakan ayam dan uang sebagai taruhannya. Sabung ayam adalah judi memenuhi ketiga unsur tersebut. Masyarakat pada kenyataannya dua pendapat mengenai judi sabung ayam, ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan karena hal itu sebagai hiburan dan ketangkasan adu hewan. Ada yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan.

Para pelaku judi sabung ayam adalah orang yang gemar dengan judi dan senang perjudian. Para penjudi memandang judi sebagai salah satu jalan keluar untuk mencapai cita-cita tanpa menghiraukan dampak secara sosial ataupun dampak untuk dirinya beserta keluarga. Masyarakat ini hanya memandang judi dari segi ekonomi semata untuk dapat dengan mudah keluar dari belenggu kemiskinan. Misalnya ingin kaya secara cepat ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tenaga dan biaya

yang ringan. Golongan pertama ini beranggapan bahwa masalah judi dipandang sebagai perbuatan yang biasa, bahkan merupakan mata pencaharian sehari-hari, dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan melalui permainan judi. Ada pandangan lain yang berpendapat dan cenderung cara berfikir terhadap judi hanya ditinjau dari segi ekonomi semata-mata, yang dihubungkan dengan masalah pembangunan sehingga menganggap judi itu benar dan tepat sekali dan harus diterima, karena dengan melalui cara lain tidak mungkin, walaupun mungkin dalam waktu yang lama sekali, berarti secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan yang sudah direncanakan, dengan demikian mereka cenderung untuk menggunakan falsafah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.

Akibat-akibat negatif yang ditimbulkan judi, sangat dirasakan sekali menimpa para pelaku dan keluarganya, lebih parah lagi akibat yang menimbulkan keruntuhan moral, sehingga dimana-mana timbul pencurian, dan lain sebagainya, yang dapat menyebabkan kehancuran dan kemelaratan yang menyedihkan. Semua akibat-akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi, atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negatif dari perjudian, biaya yang lebih besar/berat dari pada dana (hasil yang diperoleh). Mereka beranggapan pula bahwa tidak ada orang kaya dari judi. Demikianlah pandangan atau penilaian masyarakat yang menolak adanya judi dan dititikberatkan pada akibat-akibat negatifnya, di samping karena judi merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan dan harus dijauhi.

Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan sabung ayam dan olah raga pada umumnya. Sebagai contoh Pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi

yang menyenangkan untuk menghibur diri³ sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertarungan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
 - a. Adu ayam;
 - b. Adu sapi;
 - c. Adu kerbau;
 - d. Pacu kuda;
 - e. Karapan sapi;
 - f. Adu domba atau kambing;
 - g. Adu burung merpati;

Menurut penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. 30 A.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana.

Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut". Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat: "Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait.

Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian". Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut "Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Wantjik Saleh, Perlengkapan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya.⁴

Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 KUHP yang

³ Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, 2007*. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 10 April 2013 27

⁴ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 69. 35

telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan/macam yaitu: 1) Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, Jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh: a. Negara. b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,-. Undian ini harus diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib, dalam hal ini kepala daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum. 2) Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam Pasal 303 KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut: a. Menggunakan kesempatan untuk main judi. b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat orang semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek-efek, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib

peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakhronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu perjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.

Perjudian ditinjau dari Hukum Pidana salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejahteraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali. Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perjudian

Pertanggungjawaban pidana terkait dengan pengaturan yang menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Selanjutnya Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵ Dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, karena di samping hukum pidana itu masih ada hukum-hukum yang lain misalnya hukum perdata, hukum tata negara, hukum Islam, hukum tata pemerintahan dan sebagainya. Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subyek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu.

Adapun yang menjadi subjek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subyek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas

⁵ Moeljatno, Azas-Azas Hukum... *op.cit*, hlm. 1 39

hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan di dalam masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi ketertiban dan ketentraman.

Secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat. Guna mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap 40 si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar.

Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Guna menjaga ketertiban dan ketentraman, hukum pidana diharapkan difungsikan di samping hukum lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum sedikit atau banyak berwawasan pada objek peraturan yang bersifat memaksa dan dapat disebut hukum. Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan atau hukum kebiasaan atau hukum nasional hendaklah selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat dua hal yang pokok: Pertama menggambarkan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana. Kedua, KUHPidana menetapkan dan mengemukakan

reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.⁶

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Selanjutnya karena tujuan hukum pidana mempunyai kaitan dengan pemidanaan, maka sesuai dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1972 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan pemidanaan adalah: 1) Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk. 2) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna. 3) Untuk menghilangkan noda-noda diakibatkan oleh tindak pidana. 4) Pemidanaan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*) tetapi disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*). Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, walaupun tidak ada pembalasan padanya. Tujuan pemidanaan pada umumnya adalah: 1. Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, biasanya disebut prevensi spesial.⁷ 2. Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum. 3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik. 4. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.

Hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

⁶ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana..., *op.cit.*, hlm. 92. 42

⁷ *Ibid*, hlm. 50

Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut: 1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. 2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu; b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu. (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Objek di sini adalah permainan judi dalam bahasa asingnya disebut *hazardspel*. Bukan segala permainan masuk *hazardspel* yaitu tidak hanya permainan yang luas. Dalam arti kata yang sempit permainan hazard adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung kepada

kecakapan, tetapi melulu hanya tergantung kepada nasib baik dan sial saja. Dalam arti kata yang luas yang termasuk hazard juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada nasib atau secara kebetulan. Biarpun kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain atau secara lain dapat dikatakan bahwa yang dinamakan permainan hazard itu ialah, suatu permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib dan umumnya pada pemain yang banyak.

Judi sebelumnya hanya diartikan dalam arti yang sempit, tetapi dalam perkembangan diartikan dalam arti yang luas yaitu di samping unsur kecakapan dan unsur keahlian ditambah dengan unsur latihan atau kepandaian si pemain. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu: Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- 1: Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303.
- 2: Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang wenang. 46

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu. Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana.

Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

Tindak pidana perjudian merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku di negara kita yang diatur dalam KUHP Pasal 303 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian: (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa dengan tidak berhak: a. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. b. Dengan sengaja mengadakan memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu. c. Turut main judi sebagai mata pencaharian.

Walaupun judi itu dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tau risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian ini bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda, karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Judi adalah masalah

salah satu social yang sulit untuk ditanggulangi. Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu.

Beberapa negara Islam melarang perjudian, hamper semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Judi juga bertentangan dengan agama, moral, dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka. Sementara itu dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai berikut: Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya”.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *Patologi sosial*, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya⁸. Perjudian merupakan perbuatan mengambil resiko dalam

⁸ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 24

perilaku dari perbuatan lain yang juga mengandung resiko.

Dalam pengaturan tentang tindak pidana perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah: a. Permainan/perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat reaktif, namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. b. Untung-untungan. Untuk memenangkan perlombaan atau permainan. Lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. c. Ada taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau buka.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur di atas, meskipun tidak disebut dalam PP No. 09 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal sumbangan dana social berhadiah (SDSB) bahkan sepak bola, pingpong, bulu tangkis, volley, dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam praktiknya memenuhi ketiga unsur tersebut. Di dalam KUHP, perjudian pada awalnya diatur dalam Pasal 542 yang ancaman pidananya lebih ringan yaitu pidana kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum tiga ratus ribu rupiah (dikalikan lima belas). Oleh karena adanya perkembangan pandangan terhadap perjudian maka pasal tersebut diubah menjadi Pasal 303 KUHP oleh Undang-Undang

No.7 tahun 1974 yang ancaman pidananya lebih berat.

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Sementara itu, pembagian jenis perjudian menurut KUHP adalah kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan.

Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateriil tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka. Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya⁹.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai: Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain.¹⁰ Pertandingan, atau segala pertaruhan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain¹¹.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

¹¹ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 220

Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian Kasus-kasus perjudian yang menggunakan sarana teknologi informasi dari waktu ke waktu terus tumbuh subur. Masalah judi maupun perjudian merupakan masalah yang sudah sangat klasik dan menjadi sebuah yang salah di masyarakat. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus tindak pidana perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya, sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh uang dilakukan oleh masyarakat termasuk dengan berjudi.

Bagi masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup maka mereka lebih memilih bermain judi dengan memanfaatkan teknologi informasi karena dirasa lebih aman dari intaian aparat kepolisian. Para pemain judi yang menggunakan sarana teknologi informasi ini biasanya menggunakan *smartphone* ataupun *personal computer (pc)* yang terhubung dengan internet, ada juga yang memanfaatkan warung internet (*warnet*) untuk melakukan perjudian ini. Prinsip dalam perjudian menggunakan sarana teknologi informasi adalah kepercayaan karena seorang pemain judi tidak mengetahui siapa bandarnya serta tidak mengetahui keberadaan sang bandar dan juga ia diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit dalam suatu rekening sebagai syarat untuk bermain judi, jika menang bandar akan mentransfer sejumlah uang ke dalam rekening si pemain.

Masyarakat yang ada di desa tidak mengenal usia, baik dikalangan remaja maupun yang sudah tua masih tetap melakukan perjudian, karena mereka menganggap sabung ayam itu sebagai perjudian tradisional. Dalam prakteknya judi sabung ayam biasanya buka setiap hari atau bahkan 2 kali dalam seminggu pada pagi hari sampai sore hari tergantung dari kekuatan ayamnya karena sudah menjadi hiburan baginya dan dimana sabung ayam tersebut sudah ada sejak dulu sudah menjadi warisan baginya. Jumlah pemain judi sabung ayam tidak dibatasi, namun harus bergiliran

karena dalam satu kali pertandingan hanya diikuti oleh dua orang peserta karena ayam yang akan diadukan harus satu melawan satu. Judi sabung ayam ini hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja. di Desa, judi sabung ayam (*massaung manuk*) ini biasanya dilakukan di berbagai tempat seperti di Dusun 1, di Kebun, di Belakang Rumah dekat Gunung yang jelas di tempat yang sunyi, dengan memiliki arena yang berbentuk lingkaran atau persegi empat seluas 5 X 5 Meter.

Di saat ingin melakukan perjudian para masyarakat masing-masing membawa ayam jagoannya lengkap dengan uang atau harta lainnya serta alat seperti taji yang diikat pada masing-masing kaki ayam sebelum menyabung ayam. Jumlah taji yang dipasang di kaki ayam dengan ujungnya menghadap ke belakang dan posisi agak miring. Ayam yang mereka bawa bukan sembarang ayam namun harus ayam jantan (*ayam bangkok*) yang dinilai kuat, besar dan tangguh dalam bertarung. Ayam-ayam yang telah dipilih menjadi ayam aduan biasanya bagi masyarakat Bugis Adakalanya ayam-ayam ini dimantrai atau dijampi-jampi agar dapat mengalahkan lawannya, bahkan berbagai pamali-pamali "seperti jika disaat mau pergi bermain judi sabung ayam orang-orang terdekatnya sebelum pergi mereka dilarang bertanya kepada yang bersangkutan karena katanya apabila bertanya nantinya akan kalah". Permainan dimulai dengan melakukan pengundian untuk menentukan ayam siapa yang mendapat giliran untuk main pertama.

Di saat bertanding para pemain berkeliling menyemangati ayam aduannya, dan apabila dua ekor ayam jantan diadukan dan salah satu diantaranya kalah atau mati, maka ayam yang dapat mengalahkannya dikatakan pemenang, dan ayam yang mati itu akan diambil pula oleh si pemenang untuk santapan keluarganya. Ayam jagoannya dirawat dengan sangat baik dibanding dengan keluarganya, dengan berbagai macam warna bulu yang berbeda sehingga mereka ada yang menamai ayamnya sesuai dengan warnanya seperti nama *labalibi*, *labakka*, bahkan uang yang mereka bawa dalam pertandingan bukan lagi puluhan tetapi ratusan bahkan jutaan sehingga membuat keluarganya merasa bangkrut dan rugi jika kalah dalam permainan judi itu. Hal tersebut merupakan tingkah laku yang melanggar aturan karena

merupakan suatu penyimpangan karena dapat menyebabkan beberapa konflik seperti, misalkan terjadinya perkelahian akibat tidak menerimanya kekalahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Judi sabung ayam sesuai Pasal 303 KUHP merupakan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut praktek sabung ayam merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa diancam dengan hukum pidana. Undang-undang Perjudian No. 7 Tahun 1974 menegaskan bahwa, setiap bentuk kegiatan perjudian adalah merupakan tindak pidana dan diancam dengan hukuman pidana. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa judi sabung ayam walaupun secara tradisional diakui keberadaannya tetapi secara hukum terutama hukum pidana merupakan perbuatan pidana yang bisa diancam dengan hukuman penjara.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian sabung ayam, sama dengan pelaku tindak pidana lainnya yang akan diancam dengan hukuman sesuai Pasal yang dilanggar. Pelaku perjudian sabung judi melanggar Pasal 303 KUHP sedangkan hukuman yang akan diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pertimbangan dan keputusan hakim. Pelaku dan pihak terkait juga akan dihukum tindak pidana bersama-sama atau tindak pidana penyertaan sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan demikian, pihak-pihak terkait juga akan dituntut pertanggungjawaban pidana dalam perjudian sabung ayam.

B. Saran

1. Mengingat judi sabung ayam sebagai tindak pidana maka, diharapkan para kepala desa dan aparat di tingkat desa harus melakukan pencegahan dini dengan tidak membiarkan praktik sabung ayam baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Begitu juga Kepolisian diharapkan tidak memberikan izin atau turut terlibat dalam praktek sabung ayam yang merupakan tindak pidana.

2. Pelaku sabung ayam dan pihak terkait akan dituntut pertanggungjawaban pidana sebagaimana pelaku lainnya. Untuk itu perlu ada penyadaran bagi masyarakat terutama pelaku sabung ayam untuk tidak mengulangi perbuatannya mengingat konsekuensi tanggung jawab pidana dari sabung ayam yang sama dengan tindak pidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansur, Dikdik M, dan Gultom, Elisantris, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, RefikaAditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2005.
- Echols, John M, dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Cetakan Ke-12, Jakarta, 1983.
- Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2006.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime')*. Suatu Pengantar, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta, 2013.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Marwan, M, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2005.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cetakan Ke-4, Jakarta, 1987.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cetakan Ke-21, Jakarta, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Cetakan Ke-6, Bandung, 2014.
- Rumokoy, Donald Albert, dan Maramis, Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2014.
- Sadijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laks Bang Pressindo, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, 2011.
- Sianturi, S.R, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan*

Singkat, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Cetakan Ke-8, Bogor, 1985.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Website

"Perjudian", dimuat pada <https://wikipedia.org>. Diunduh tanggal 24 Agustus 2015.

"Judi, Pengertian, dan Jenis-jenisnya", dimuat pada <https://achiefstyle87.wordpress.com>. Diunduh tanggal 24 Agustus 2015